



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PUSLAT SDM PBJ

**BAHAN AJAR
PENDAMPING MODUL**

**MODUL MELAKUKAN
PERENCANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

LEVEL-2

JUNI 2025

A black and white photograph of a small boat on a beach. The boat is dark-colored with a white cabin and has the number '358' visible on its side. It is tied to a large, thick rope that lies on the sand. In the background, there are steep, rocky cliffs and a body of water under a cloudy sky.

penyesuaian materi pelatihan kompetensi
pengadaan barang/jasa pemerintah **level-2**
dengan peraturan presiden nomor 46 tahun
2025 tentang perubahan kedua peraturan
presiden nomor 16 tahun 2018 tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah

Image by Tim Hill from Pixabay



**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL

**PENYESUAIAN MATERI PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH LEVEL-2 DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

MODUL MELAKUKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 2

Juni. 2025

Penyusun:

1. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
2. Rizky Arimawati

Kontrol Silang Kualitas:

1. Ketsia Aprianny Laya
2. Dwi Kartika Susanti
3. Rizky Dwi Rahardjo

Subject Matter Expert

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Kepala Puslat SMD PBJ

Editorial:

Tim Penyusun Perangkat Pembelajaran

Hak cipta perangkat pembelajaran ini berada di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Segala bentuk penggunaan perangkat pembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

@produksi 2025

PENGESAHAN KEPALA PUSLAT SDM PBJ

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas Segala Rahmatnya, suplemen pendamping modul ini dapat disusun dengan baik. Suplemen pendamping modul ini selanjutnya dapat digunakan untuk Pelatihan Kompetensi PBJP Level-2

Jakarta, 5 Juni 2025

Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ

tdt

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty

NIP. 196704101987032001

DAFTAR ISI

BAB II IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN	1
DAN PENETAPAN BARANG/JASA	
BAB III PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS	6
DAN KAK	
BAB IV PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA	8

BAB II

IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA

Pada Modul Halaman 7 : Pelaku Pengadaan Poin a

a. Pengguna Anggaran (PA)

PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangan dalam Perencanaan Pengadaan kepada KPA. PA/KPA atau PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada pasal 74 ayat (5a) Personel Lainnya dapat membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan.

Pada Modul halaman 15 poin e : Konsolidasi

e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pada Pasal 1 Nomor 51 terkait definisi Konsolidasi

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa untuk mendapatkan hasil efektif dan efisien.

Pada Pasal 21 Perpres 46 Tahun 2025 disebutkan bahwa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ. Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga.

Catatan : Diksi “sejenis” dalam konsolidasi hilang, namun ketentuan lebih lanjut akan dijelaskan di PerLKPP turunan dari Perpres 46 Tahun 2025.

Pada Modul halaman 10 poin 3 terkait pengadaan berkelanjutan dan produk ramah lingkungan.

Pelaksanaan pengadaan merupakan pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan institusional. Salah satu bagian pengadaan yang

berkelanjutan adalah pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup, yaitu pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup. Barang dan Jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup diberikan kepada barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daftar barang/jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup ditetapkan oleh Kementerian yang mengurus bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Daftar barang/jasa tersebut dapat dilihat melalui *website* resmi Kementerian yang mengurus bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Modul halaman 14 terkait aspek pengadaan berkelanjutan

Pada Pasal 1 Nomor 50

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan *good corporate governance* tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Pada Pasal 68

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Aspek Pengadaan berkelanjutan terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional. Berikut ini penjelasan mengenai ketiga aspek tersebut:

- (1) Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan produk ramah lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan.
- (2) Aspek sosial meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Aspek ekonomi meliputi penerapan/pencapaian *value for money*, pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri.

(4) Aspek institusional meliputi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat.

Sebagaimana amanat dalam Pasal 66 pada Perpres 46 Tahun 2025 terdapat pe terkait penggunaan produk dalam negeri yang berpengaruh pada Modul halaman 17 angka 2) yaitu:

Pasal 66

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

(2) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk Produk industri dilakukan dengan ketentuan:

a. menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);

b. dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

c. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen); atau

d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional.

(3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).

(4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.

(5) Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri.

(6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian menyediakan informasi terkait kemampuan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penggunaan Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

KETENTUAN PENGGUNAAN PDN

(Pasal 66 dan 67)

LAYERING PENGGUNAAN PDN PRODUK INDUSTRI



PREFERENSI HARGA

Barang	→ Berdasarkan nilai TKDN
Jasa	→ Berdasarkan komitmen untuk mencapai batas minimum TKDN yang ditetapkan oleh PPK sesuai ketentuan Kementerian PU
Pekerjaan Konstruksi	→ Berdasarkan komitmen untuk mencapai batas minimum TKDN yang ditetapkan oleh PPK sesuai ketentuan Kementerian PU

Self declare masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tahun sejak perpres berlaku (Pasal II Ketentuan Lainnya)

BAB III

PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 terdapat perubahan ketentuan yang berdampak pada **Modul halaman 65** yaitu:

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/**Kerangka Acuan Kerja** menggunakan:

a. Produk dalam negeri;

Setiap instansi pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Daftar inventarisasi produk barang/jasa yang telah memiliki sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada web: <http://tkdn.kemenperin.go.id/inventaris.php>. Contohnya traktor tangan, tiang listrik dan lain-lain.

Berdasarkan amanat Pasal 19 ayat (1a) pada Perpres 46 Tahun 2025 terdapat penambahan ketentuan:

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Ketentuan terkait penggunaan produk dalam negeri juga ada di Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang telah dijelaskan di **BAB II.**

Selanjutnya **modul halaman 66** juga terdampak dari Pasal 19 Perpres 46 tahun 2025 yaitu:

b. Produk bersertifikat **Standar Nasional Indonesia**

d. Produk ramah lingkungan hidup

Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup adalah pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup. Barang/jasa yang dimasukkan dalam kategori ramah lingkungan hidup merupakan barang/jasa, termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Informasi jenis produk yang sudah mendapatkan pengakuan sebagai Barang/Jasa Ramah Lingkungan Hidup dapat ditelisik pada Kementerian yang membidangi Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya terkait Pengadaan Berkelanjutan pada Pasal 68 ayat (2a) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan.

sibarjasramling.bsilhk.menlhk.go.id

- c. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/**Kerangka Acuan Kerja** dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - (1) Komponen barang/jasa contoh: pengadaan keramik merek Ramon, WC duduk merek TATA/Indonesian standar.
 - (2) Suku cadang contoh: kompresor AC merek DAIKAN
 - (3) Bagian dari satu sistem yang sudah ada contoh: Server Merk LENAVAL
 - (4) Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau contoh: laptop merek ABC, Mobil merek X tipe V, atau makanan/minuman.

BAB IV

PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA

Pada Bagian A Uraian Materi bagian 1 Pengertian dan Ketentuan di Modul halaman 103 poin b terdapat perubahan ketentuan tentang kegunaan HPS yaitu di Pasal 26 ayat (5) yaitu:

Pasal 1 Nomor 33

Pada pasal 26 ayat (5) terdapat perubahan ketentuan yaitu :

HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
- d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
- e. penentuan penerbit jaminan.

Selanjutnya pada pasal 26 ayat (7) terkait Pengecualian Penyusunan HPS :

Penyusunan HPS dikecualikan untuk:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- b. *e-Purchasing* dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian untuk *e-Purchasing* dengan nilai di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) memerlukan HPS.
- c. Tender pekerjaan terintegrasi.

Ketentuan tentang Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran atau pemasukan dokumen kualifikasi dihapuskan.